



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 73/HK.03.1/3604/2021
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3.Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut UPG dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : UPG di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan pencatatan terhadap laporan Gratifikasi yang diterima;
2. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. Memasang larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada tempat yang memberikan pelayanan publik;
4. Membuat surat edaran larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada hari raya keagamaan;
5. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang; dan
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan Gratifikasi yang disampaikan pelapor.

KETIGA : UPG di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan.

KEEMPAT...


- KEEMPAT : Masa kerja UPG di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 22 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sagara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 73/HK.03.1/3604/2021 TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRAFIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG


No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN SERANG	PENANGGUNG JAWAB
2.	SEKRETARIS KPU KABUPATEN SERANG	KETUA
3.	KASUBAG HUKUM	SEKRETARIS
4.	KASUBAG KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK	ANGGOTA
5.	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
6.	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 22 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sagara